

Aspek Hukum Kedudukan Penjaminan Surety Bond pada Pelaksanaan Pekerjaan Pemborongan Proyek Konstruksi (Studi Kasus Putusan Nomor : 322/PDT/2017/PT.DKI)

Edy Sulistyono^{a*}, Ahmad Muliadi^b

^{a,b}Fakultas Hukum Universitas Jayabaya,
email: edysulistyono12@gmail.com*

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : 12 Agustus 2025

Revised : 8 September 2025

Accepted : 17 September 2025

Keywords:

Legal Status, Guarantee,
Construction Project

Kata Kunci:

Kedudukan Hukum, Penjaminan,
Proyek Konstruksi

DOI: 10.62335

ABSTRACT

The research objectives regarding the main objectives in this thesis are: 1. To determine the legal regulations regarding surety bonds in the implementation of construction project contracting work in Indonesia (Case Study of Decision Number: 322/PDT/2017/PT.DKI). As well as to determine the process of settling surety bond claims and legal issues that arise in the implementation of surety bond guarantees (Case Study of Decision Number: 322/PDT/2017/PT.DKI). This research uses a normative juridical research type, namely normative legal research conducted by reviewing library materials including primary, secondary and tertiary legal materials. The results of the research on the recovery arrangements carried out by the principal to the surety party using the power of an indemnity letter actually have legal force to guarantee the implementation of recovery in a surety bond insurance agreement as a guarantee for a private company's contract contract. The indemnity letter made before a notary determines that the indemnity letter has legal force that binds the parties to fulfill the contents of the agreement so as to guarantee the implementation of the surety bond insurance agreement.

ABSTRAK

Tujuan penelitian mengenai tujuan utama dalam skripsi ini yaitu : 1. Untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai surety bond dalam pelaksanaan pekerjaan pemborongan proyek konstruksi di Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor : 322/PDT/2017/PT.DKI). Serta untuk mengetahui proses penyelesaian klaim surety bond dan permasalahan hukum yang timbul dalam pelaksanaan penjaminan surety bond (Studi Kasus Putusan Nomor : 322/PDT/2017/PT.DKI). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan mengkaji bahan pustaka meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Hasil penelitian pengaturan recovery yang dilakukan oleh principal kepada pihak

surety menggunakan kekuatan indemnity letter sebenarnya sudah memiliki kekuatan hukum untuk menjamin terlaksananya recovery dalam perjanjian asuransi surety bond sebagai jaminan kontrak pemborongan perusahaan swasta. Indemnity letter dibuat di hadapan notaris menentukan bahwa indemnity letter memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak untuk memenuhi isi perjanjian sehingga menjamin terselenggaranya perjanjian asuransi surety bond.

LATAR BELAKANG

Melalui sejumlah lembaga yang telah ada, pemerintah menjalankan fungsinya sebagai penyedia barang dan jasa kepada masyarakat dengan melaksanakan program pengadaan barang dan jasa. Ketentuan yang mengatur pengadaan barang dan jasa oleh pemerintah tercantum dalam Peraturan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Peraturan tersebut memberikan petunjuk teknis tentang tata cara pengadaan, beserta klausul-klausul terkait jaminan.¹

Tujuannya adalah menjamin keberhasilan dan efisiensi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai perlakuan yang adil bagi semua pihak dan persaingan yang terbuka, transparan, dan sehat. Dengan demikian, pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan akan berjalan lebih lancar.²

Proyek-proyek departemen pemerintah sering dibagi menjadi dua kategori: proyek konstruksi dan proyek nonkonstruksi. Sementara proyek nonkonstruksi melibatkan pengadaan barang atau jasa untuk memenuhi persyaratan operasional departemen terkait atau untuk memenuhi visi dan misi pemerintah, proyek konstruksi biasanya melibatkan pembangunan fasilitas umum seperti jalan raya, rumah sakit, dan lain-lain.

Kerumitan tugas-tugas ini cukup tinggi. Misalnya, untuk menyelesaikan proyek pembangunan jalan, kontraktor harus memiliki banyak uang dan pengetahuan khusus. Itulah sebabnya pemerintah sebagai pemilik proyek (obligee) merasa khawatir dengan kinerja kontraktor utama yang mengerjakan proyek tersebut dan apakah mereka mampu atau tidak. Jaminan yang diberikan atas pengerjaan proyek merupakan salah satu komponen yang krusial.³ Dikarenakan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara maka penggunaannya haruslah memperhatikan aspek kepastian dan jaminan agar tepat sasaran sehingga penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara bisa dikatakan efektif dan efisien.

Guna mensiasati hal tersebut, didalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 diatur adanya keharusan penyerahan suatu jaminan yang diberikan oleh principal kepada obligee. Ada 3 (tiga)

¹ Indonesia, Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Perpres No. 54 Tahun 2010. Surety bond..., Uyung Adithia, FH UI, 2011.

² Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang Dan Jasa.

³ J. Tinggi Sianipar dan Jan Pinontoan, Surety Bonds Sebagai Alternatif Dari Bank Garansi, (Jakarta: CV. Dharmaputera, 2003), hlm. 12.

macam jaminan yaitu jaminan yang dikeluarkan oleh bank berupa bank garansi, jaminan yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi berupa surety bond dan jaminan yang dikeluarkan oleh perusahaan penjaminan. Tujuannya adalah untuk memberikan suatu kepastian bahwa principal yang mengerjakan suatu proyek dapat menyelesaikan proyek tersebut sesuai dengan waktu dan spesifikasi yang ditentukan oleh obligee.

Adapun jenis jaminan tersebut ada beberapa macam yaitu jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, dan jaminan pemeliharaan. Dalam peraturan perundang-undangan, kata-kata jaminan terdapat dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata dan dalam Penjelasan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.⁴

Istilah jaminan mengandung arti sebagai kepercayaan/keyakinan dari kreditur atas kemampuan atau kesanggupan debitur untuk melaksanakan kewajibannya. Pengertian jaminan juga terdapat dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 februari 19917, yaitu diartikan sebagai suatu keyakinan kreditur bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai dengan yang diperjanjikan.

Pada pelaksanaannya jaminan yang dipersyaratkan dalam proyek pemerintah adalah jaminan yang dikeluarkan oleh perbankan dalam bentuk bank garansi. Bank garansi diartikan sebagai pemberian janji secara tertulis dari bank kepada obligee untuk jangka waktu, jumlah dan keperluan tertentu bahwa bank akan membayar kewajiban principal apabila yang bersangkutan wanprestasi kepada obligee.

Bank garansi, sebagaimana sifatnya, adalah suatu penjaminan dari bank dimana diperlukan syarat-syarat dan kondisi tertentu agar supaya penjamin melaksanakan kewajibannya. Kondisi dimaksud adalah adanya suatu peristiwa "wanprestasi" atau "default" atau "tidak dipenuhinya kewajiban" oleh terjamin kepada pihak yang menerima jaminan. Prinsip inilah yang harus dipegang teguh dan dipahami oleh seluruh masyarakat tentang bank garansi.

Dasar hukum yang dijadikan landasan dalam pelaksanaan bank garansi adalah KUH Perdata Buku Ketiga Bab XVII dari pasal 1820 sampai dengan pasal 1850 yakni perihal penjaminan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

Surety bond diartikan sebagai suatu bentuk perjanjian antara dua pihak yaitu antara pemberi jaminan (surety) yakni perusahaan asuransi yang memberikan jaminan untuk pihak kontraktor atau pelaksana proyek (principal) untuk kepentingan pemilik proyek (obligee). Bahwa apabila pihak yang dijamin yaitu principal yang oleh suatu sebab lalai atau gagal melaksanakan kewajibannya dalam menyelesaikan pekerjaan yang diperjanjikan kepada obligee, maka pihak surety sebagai penjamin akan menggantikan kedudukan hukum pihak principal untuk membayar ganti rugi kepada obligee maksimum sampai jumlah yang diberikan surety.

Adapun dasar hukum dari pada perjanjian pemberian jaminan dalam bentuk surety bond adalah

⁴ Indonesia, Undang-Undang Tentang Perbankan, UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998. TLN No. 3790.

perjanjian pada umumnya sebagaimana diatur di dalam buku ke tiga KUH Perdata tentang perikatan pada umumnya dan karena perjanjian pemberian jaminan ini adalah juga bersifat perjanjian tambahan (asesor) terhadap perjanjian pokok maka ditegaskan pula pengaturannya dalam buku ke tiga KUH Perdata pada penjelasan tentang perjanjian/persetujuan yang disebut penanggungan, dalam bahasa Belanda disebut *borghtochten* seperti yang diatur dalam pasal 1820 sampai dengan pasal 1850 KUHPerdata.⁵

Surety bond merupakan salah satu produk yang dilahirkan oleh perusahaan asuransi yang tunduk pada ketentuan-ketentuan perasuransian yang berlaku maka ketentuan-ketentuan surety bond pun juga mengacu kepada ketentuan-ketentuan perasuransian. Perasuransian di Indonesia diatur didalam beberapa ketentuan, yakni baik didalam KUH Dagang, maupun Undang-Undang No.2 Tahun 1992 tentang perasuransian beserta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian dalam peraturan pelaksanaannya.

Surety bond dan bank garansi memiliki karakteristik yang berbeda. Dalam bank garansi pihak yang mengajukan permohonan umumnya harus memberikan agunan senilai 100% dari nilai bank garansi yang dikeluarkan oleh pihak bank.

Sedangkan didalam surety bond pihak asuransi tidak selalu mengharuskan pihak yang mengajukan permohonan untuk memberikan agunan sebesar 100%. Bisa saja agunan tidak diharuskan apabila menurut hasil analisa bahwa proyek yang ijalakan prospektif serta principal yang melaksanakan secara modal, kemampuan dan kapasitas dianggap mampu untuk melaksanakan proyek tersebut.

Dampak dari penerbitan dua produk jaminan untuk pelaksanaan proyek bank garansi dan surety bond memberikan pemilik proyek opsi tambahan untuk memutuskan produk mana yang akan digunakan sebagai prasyarat persetujuan proyek. Selain itu, prinsipal akan diuntungkan dengan menggunakan surety bond sebagai alternatif jika mereka tidak memiliki cukup uang untuk menyediakan agunan 100% dalam penerbitan bank garansi.

Keberadaan surety bond ini memberikan akses yang lebih besar kepada kontraktor-kontraktor yang tidak memiliki modal begitu besar untuk berperan serta dalam proyek-proyek pemerintah yang bernilai besar. Hal ini sekaligus juga menciptakan iklim persaingan yang sehat diantara kontraktor-kontraktor itu sendiri dan juga mencegah terjadinya iklim persaingan yang tidak sehat seperti monopoli yang mungkin dilakukan oleh principal/ kontraktor yang memiliki modal besar.

Namun keberadaan surety bond juga mengalami beberapa permasalahan, hal ini dikarenakan bahwa secara konsep surety bond tergolong dalam penjaminan. Ini bisa dilihat dari struktur surety bond itu sendiri yang melibatkan tiga pihak yaitu : obligee, principal dan surety company. Namun dikarenakan bahwa surety bond dimasukkan sebagai salah satu produk asuransi yang berarti bahwa surety bond haruslah sejalan dengan prinsip-prinsip dasar asuransi itu sendiri. Di dalam prinsip-prinsip dasar asuransi dapat terlihat bahwa dalam produk-produk asuransi adalah melibatkan dua pihak saja yakni tertanggung dan penanggung.

Didalam pelaksanaannya pun juga ditemukan permasalahan diantaranya bahwa pasal-pasal yang

⁵ Ibid, hlm. 13

digunakan didalam polis surety bond di perusahaanperusahaan asuransi sering menggunakan pasal 1831 KUH Perdata yang merupakan pasal yang mengatur tentang penjaminan (borghtocht). Selain itu juga bahwa dalam prakteknya perusahaan asuransi sering menambah lagi suatu “pengamanan” agar principal sanggup mengganti sejumlah klaim yang telah dibayarkan melalui suatu perjanjian tambahan yang menyatakan kesanggupan untuk membayar ganti rugi apabila terjadi klaim. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip didalam asuransi.

Permasalahan juga muncul dalam hal penyelesaian klaim surety bond. Baik itu antara principal dengan obligee, obligee dengan surety company, bahkan principal dengan surety company. Selain itu juga dalam surety bond dikenal adanya perjanjian tambahan lain yakni perjanjian kesanggupan membayar ganti rugi.

Tujuan dari pengaturan ini adalah untuk menjamin bahwa prinsipal akan mengganti kerugian yang timbul dari pembayaran klaim oleh perusahaan penjamin kepada penerima jaminan. Salah tafsir atas perjanjian kompensasi dapat menjadi masalah. Secara umum, prinsipal percaya bahwa obligasi penjaminan adalah konsep asuransi di mana tanggung jawab prinsipal sebagai tertanggung dibatasi untuk membayar pembayaran yang disepakati; jika terjadi klaim, bisnis penjaminan sendiri yang bertanggung jawab. Sebenarnya, dari sudut pandang perusahaan penjaminan, obligasi penjaminan dipandang sebagai jenis jaminan di mana perusahaan hanya bertindak sebagai "likuidator" jika klaim dibayarkan, prinsipal tetap diharuskan untuk mengganti uang yang telah dibayarkan oleh perusahaan penjaminan kepada penerima jaminan.

Tentu saja hal-hal tersebut diatas menimbulkan banyak pertanyaan yang harus dikaji secara mendalam agar didapat suatu kejelasan dan kepastian didalam prakteknya. Sehingga para pihak yang terlibat didalam surety bond mendapatkan kejelasan dan kepastian hukum. Atas latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk membahasnya dalam bentuk tesis dengan judul “Aspek Hukum Kedudukan Penjaminan Surety Bond Pada Pelaksanaan Pekerjaan Pemborongan Proyek Konstruksi (Studi Kasus Nomor : 322/PDT/2017/PT.DKI)”.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian adalah metode yuridis normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Dengan pendekatan penelitian yaitu pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach* dan Pendekatan Kasus (*Case Approach*). Teknik Analisis Bahan Hukum, adalah dengan teknik Penafsiran Gramatikal disebut juga dengan penafsiran-penafsiran berdasarkan tata bahasa atau ilmu Bahasa (*De Gramaticale Of Taalkundige Interpretatie*) dan Penafsiran Sistematis yaitu penelitian terhadap sistematik hukum dapat dilakukan pada perundang-undangan tertentu ataupun hukum tercatat.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Kronologi Kasus

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkaranya :

Bahwa PT Demeta Telnet, berkedudukan di Jakarta Barat, beralamat di Business Park Kebon Jeruk Blok E1/12, Jl. Raya Meruya Ilir No. 88, Meruya Utara, Jakarta Barat 11620, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding I semula Tergugat I;

Bahwa DR. I Made Putera Pratistha, warga negara Indonesia, beralamat di Jl. Raya Srengseng No. 57, RT 001, RW 002, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding II semula Tergugat II; Yang dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II diwakili oleh kuasa hukumnya.

M E L A W A N

PT. Asuransi Sinar Mas, berkedudukan di Jakarta , beralamat di Plaza Simas, Jl. KH. Fachrudin No. 18, Jakarta Pusat 10250, dalam hal ini diwakili secara sah oleh Njoman Sudartha, dalam kapasitasnya selaku Direktur, oleh dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT Asuransi Sinarmas tersebut diatas, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya I. N. Parulian Simamora, S.H., 2. Rio R. A. Sihombing, S.H., 3. Lucky Sanjaya, S.H., dan 4. Ariel, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum “ SHIELD CO LAW FIRM”, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat.

Dan

1. I Made Bhaskara Ananda, warga negara Indonesia, terakhir diketahui beralamat di Puri Nusapala Blok E/6, RT 004, RW 12, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Bekasi, yang untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Tergugat III;
2. Darwin Tamajaya, warga negara Indonesia , terakhir diketahui beralamat di Business Park Kebon Jeruk Blok E1/12, Jl. Raya Meruya Ilir No. 88, Meruya Utara, Jakarta Barat 11620, yang untuk selanjutnya disebut sebagai TURUT Terbanding II semula Tergugat IV;

Penggugat dalam gugatannya yang dibuat dan ditandatangani oleh kuasanya pada tanggal 19 Januari 2016, dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 19 Januari 2016, dibawah register nomor: 32/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Duduk Perkara :

- a. Bahwa pada tanggal 3 November 2014, antara Penggugat dan Tergugat I juga telah membuat suatu Perjanjian Jaminan Uang Muka No. 38.063.2014.00756 (selanjutnya disebut “Perjanjian Jaminan Uang Muka”) dimana PT Pesona Gerbang Karawang (selanjutnya disebut “PGK”) setuju untuk membayar kepada Tergugat I uang muka sebelum pekerjaan dan dalam hal ini Penggugat merupakan penjamin atas pembayaran uang muka yang dilakukan PGK kepada Tergugat I untuk paket pekerjaan pembangunan rumah tinggal cluster Kertanegara ;

- b. Bahwa pada tanggal 3 November 2014, antara Penggugat dan Tergugat I telah membuat suatu Perjanjian Jaminan Pelaksanaan No.37.063.2014.00593 (selanjutnya disebut "Perjanjian Jaminan Pelaksanaan") dimana Penggugat dalam hal ini merupakan penjamin atas pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Tergugat I dengan nilai jaminan sebesar Rp. 756.000.000,- (tujuh ratus lima puluh enam juta rupiah) kepada PGK;
- c. Bahwa dalam melaksanakan perkerjaannya, Tergugat I sangat lambat dan seringkali lalai dan dapat dikatakan gagal dimana Tergugat I hanya dapat menyelesaikan proyek pekerjaan pembangunan rumah tinggal cluster Kertanegara sebesar 36,05%;
- d. Bahwa berdasarkan Perjanjian Persetujuan Membayar Ganti Rugi kepada Surety tertanggal 30 Oktober 2014 antara Penggugat dengan Tergugat I, yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat bersedia untuk membayarkan klaim PGK, dengan ketentuan Tergugat I wajib membayar ganti rugi kepada Penggugat, dimana Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV terikat dalam Perjanjian Persetujuan Membayar Ganti Rugi ini;
- e. Bahwa berdasarkan Perjanjian Jaminan Perseorangan tertanggal 30 Oktober 2014, Tergugat II menyatakan untuk mengikatkan diri untuk menjaminkan harta pribadinya (personal guarantee) atas kewajiban Tergugat I untuk membayarkan kepada Penggugat sebesar surety bond yang diterbitkan oleh Penggugat dan Tergugat II menyatakan bersedia dikenakan denda untuk setiap hari keterlambatan pembayaran sebesar 2 per-mil per hari dari jumlah yang wajib dibayarkan oleh Tergugat I;
- f. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2015, Penggugat telah melakukan pembayaran pencairan polis atas Perjanjian Jaminan Pelaksanaan dan Perjanjian Jaminan Uang Muka atas nama Tergugat I dengan nilai total sebesar Rp. 1.722.924.000,- (satu miliar tujuh ratus dua puluh dua juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah) kepada PGK, dimana Tergugat I telah menyetujui adanya klaim atau pencairan ini, dengan rincian sebagai berikut;
- | | |
|---|---------------------|
| Jaminan Pelaksanaan No. 37.063.2015.00593 | Rp. 756.000.000,- |
| Jaminan Uang Muka No. 38.063.2015.00756 | Rp. 966.924.000,- |
| Total | Rp. 1.722.924.000.- |
- g. Bahwa sampai dengan saat ini, Para Tergugat belum pernah membayarkan kewajibannya kepada Penggugat dimana sampai dengan tanggal gugatan ini didaftarkan (19 Januari 2015/175 hari), total kewajiban Tergugat I adalah sebesar Rp 2.325.947.400,- (dua miliar tiga ratus dua puluh lima juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Nomor Polis		Hutang Pokok		Bunga
Jaminan Pelaksanaan	No. 37.063.2015.00593	Rp. 756.000.000		Rp. 264.000.000
Jaminan Uang Muka	No. 38.063.2015.00756	Rp. 966.924.000		Rp. 338.423.400
Total		Rp. 1.722.924.000		Rp. 603.023.400
Sebesar Hutang Pokok dan Denda Sebesar		Rp. 2.325.947.400		

h. Bahwa hingga saat ini Para Tergugat selalu menghindari untuk melakukan kewajibannya, meski telah ditegur berulang kali oleh Penggugat maupun kuasa hukum Penggugat serta tidak ada itikad baik dari Para Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Persetujuan Membayar Ganti Rugi Kepada Surety tertanggal 30 Oktober 2014 dan Jaminan Perseorangan tertanggal 30 Oktober 2014, maka dapat dikatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji;

i. Oleh karena itu penggugat mohon agar hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan menghukum Para Tergugat untuk memberikan ganti rugi kepada Penggugat dengan perincian sebagai berikut:

Kerugian :

- | | |
|--|---------------------|
| a. Total Hutang Pokok dan Denda | Rp. 2.325.947.400,- |
| b. Biaya Pengurusan Perkara (honorarium advokat) Rp. | 100.000.000,- |
| Total | Rp. 2.425.947.000,- |

j. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia atau hampa (illusoir), mohon Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk meletakkan sita jaminan atas harta Para Tergugat berupa :

- 1) Ruko di Business Park Kebon Jeruk Blok E1/12, Jl. Raya Meruya Ilir No. 88, Meruya Utara, Jakarta Barat.
- 2) Sebuah Bangunan dan Tanah yang terletak di Jl. Raya Srengseng No. 57, RT 001, RW 002, Kelurahan Srengseng, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat.
- 3) Sebuah Bangunan dan Tanah yang terletak di Puri Nusapala Blok E/6, RT 004, RW 12, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Bekasi.

k. Bahwa oleh karena Jaminan Perseorangan yang dibuat oleh Tergugat II mempunyai kekuatan eksekutorial, maka dari itu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat patut dan dapat melakukan sita eksekusi langsung terhadap seluruh harta kekayaan Para Tergugat baik harta berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak milik Para Tergugat.

l. Bahwa gugatan ini didukung oleh bukti – bukti otentik, maka berdasarkan ketentuan pasal

180 HIR, patut diputuskan dan dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada banding, kasasi ataupun verzet.

Putusan Pengadilan mengadili :

- a. Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II;
- b. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 24 Nopember 2016, Nomor 32/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst. yang dimohonkan banding tersebut;
- c. Menghukum Pembanding I dan Pembanding II semula Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar biaya perkara untuk dua tingkat pengadilan, dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Analisis Kasus

a. Pengaturan Hukum Mengenai Surety Bond Dalam Pelaksanaan Pekerjaan Pemborongan Proyek Konstruksi (Studi Kasus Nomor : 322/PDT /2017/PT.DKI)

Surety Bond merupakan penjamin (selanjutnya disebut Surety) berkewajiban untuk membayar kerugian kepada Obligee secara tunai jika terbukti bahwa kerugian telah terjadi dan klaim telah diajukan untuk itu. Persyaratan ini dikenal sebagai tanggung jawab bersama. Di sisi lain, Principal dengan adanya Persetujuan Ganti Rugi kepada Surety (selanjutnya disebut Indemnity Letter) akan membayar kembali kepada Surety yaitu jumlah kerugian yang telah dibayarkan oleh Surety kepada Obligee. Jaminan akan dicairkan setelah diketahui sebab-sebab dari pencairan tersebut dan penjamin hanya wajib mengganti sebesar kerugian yang diderita oleh Obligee.

Dalam hal ini Penulis menggunakan teori perjanjian pada bentuk pengaturan recovery yang mana menggunakan kekuatan indemnity letter yang merupakan suatu bentuk perjanjian. Sesuai pada pasal 1313 KUHPdata mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya. Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri yang mana principal dan pihak surety saling terikat dengan media indemnity letter.

Indemnity Letter merupakan jaminan perlindungan atas kerugian atau jaminan ganti rugi kepada perusahaan asuransi yang telah menerbitkan asuransi Surety Bond dikarenakan dalam pemberian asuransi Surety Bond tidak mewajibkan adanya jaminan dari pihak Principal. Sehingga terlihat bahwa Indemnity Letter sebagai alternatif dari tidak adanya kolateral dalam perjanjian asuransi Surety Bond. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, penulis ingin membahas lebih dalam lagi mengenai kekuatan hukum Indemnity Letter dalam asuransi Surety Bond sebagai jaminan kontrak pemborongan perusahaan khususnya dalam pelaksanaan Recovery pada asuransi Surety Bond.

Dasar hukum bagi perusahaan asuransi dapat mengeluarkan lini usaha penjaminan adalah Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 271/KMK.001/1980 tentang Penunjukan Bank dan Lembaga Keuangan yang Dapat Menerbitkan Jaminan dalam Rangka Pelaksanaan Keppres Nomor 14A Tahun 1980. Saat diterbitkannya aturan ini, hanya perusahaan asuransi PT Jasa Raharja saja yang diperbolehkan menerbitkan jaminan Surety Bond, akan tetapi saat ini sudah semakin meluas. Berdasarkan Surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia tertanggal 23 September 2015 sebagaimana telah tercatat dalam Surat Deputi Komisioner Pengawas IKBN II Otoritas Jasa Keuangan tertanggal 3 September 2015, terdapat 49 jumlah asuransi umum yang dapat memasarkan jaminan Surety Bond konstruksi. Tidak semua perusahaan asuransi dapat memasarkan jaminan Surety Bond, perusahaan tersebut harus memiliki modal sendiri paling sedikit Rp. 250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh miliar rupiah) untuk dapat memasarkan jaminan Surety Bond, hal ini tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.010/2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan Suretyship.

Surety Bond termasuk salah satu lingkup dari usaha asuransi umum dalam lini usaha Suretyship. Suretyship adalah lini usaha asuransi umum yang memberikan jaminan atas kemampuan Principal dalam melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian pokok antara Principal dan Oblige (Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.010/2008 tentang Penyelenggaraan Lini Usaha Asuransi Kredit dan Suretyship). Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, usaha asuransi umum dapat memberikan jasa pertanggungansian risiko dengan memberikan penggantian kepada tertanggung berupa tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Akan tetapi, meskipun Surety Bond dikeluarkan oleh perusahaan asuransi dan merupakan salah satu produk usaha perasuransian namun mekanisme pelaksanaannya berbeda dengan asuransi pada umumnya. Saat ini Surety Bond memiliki payung hukum terbaru dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan. Menurut undang-undang ini penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan oleh Penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan.

Penerbitan Indemnity Letter merupakan ciri khusus dari jaminan asuransi Surety Bond yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi atau Surety yang membedakannya dengan jaminan sejenis yang dikeluarkan oleh lembaga perbankan. Jaminan asuransi Surety Bond dapat diperoleh oleh Principal tanpa harus memberikan kontrak garansi berupa agunan ataupun kolateral kepada Surety sedangkan jaminan yang dikeluarkan oleh lembaga perbankan berupa bank garansi mewajibkan adanya agunan yang sesuai dengan nominal jaminan yang diberikan oleh bank sebagai salah satu persyaratan diterbitkannya jaminan bank garansi oleh pihak bank. Selain itu, pihak bank juga masih meminta setoran jaminan uang tunai atau kolateral dalam jumlah tertentu yang disimpan di bank dengan tidak dikenai bunga dan baru dapat dicairkan setelah berakhirnya bank garansi. Sebagai ganti dari tidak diwajibkannya kontra garansi, Surety mewajibkan pembayaran premi dan adanya Indemnity Letter yang dibuat oleh Principal dengan Surety dengan di legalisir oleh notaris. Adanya legalisir oleh notaris ini akan semakin memperkuat kedudukan hukum Indemnity Letter sebagai jaminan ganti kerugian dari Principal kepada Surety.

Setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak pada dasarnya mengikat kedua belah pihak sebagai

undang-undang, begitu pula perjanjian Indemnity Letter. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang berbunyi:⁶

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Mengingat Indemnity Letter merupakan akta perjanjian yang dibuat di hadapan notaris sehingga merupakan akta autentik dan bukan akta bawah tangan. Menurut Retnowulan Sutantio, dan Iskandar Oeripkartawinata, akta otentik mempunyai 3 (tiga) macam kekuatan, yakni:⁷

- a. Kekuatan pembuktian formil, membuktikan antara para pihak bahwa mereka sudah menerangkan apa yang tertulis dalam akta tersebut;
- b. Kekuatan pembuktian materiil, membuktikan antara para pihak, bahwa benar-benar peristiwa yang tersebut dalam akta itu telah terjadi.
- c. Kekuatan mengikat, membuktikan antara para pihak dan pihak ketiga bahwa pada tanggal yang tersebut dalam akta yang bersangkutan telah menghadap kepada pegawai umum tadi dan menerangkan apa yang ditulis dalam akta tersebut.

Ketentuan mengenai dibuatnya perjanjian Indemnity Letter di hadapan notaris menentukan bahwa Indemnity Letter memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak untuk memenuhi isi perjanjian sehingga menjamin terselenggaranya perjanjian asuransi Surety Bond yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut dan khususnya dapat melindungi risiko yang mungkin dialami oleh pihak Surety. Peranan akta autentik dalam Indemnity Letter sangat penting, karena mempunyai daya pembuktian kepada pihak ketiga, yang tidak dipunyai oleh akta di bawah tangan.

Indemnity Letter merupakan perjanjian ganti kerugian yang mengatur bahwa Principal, pelaksana, pengurus, pengganti atau orang-orang yang ditunjuk oleh Principal menyatakan sanggup untuk membayar kembali seluruh biaya yang telah dan/atau akan dikeluarkan oleh Surety sebagai penjaminan membebaskan Surety dari kerugian terhadap setiap tindakan yang berupa tagihan, tuntutan, tanggung jawab, kehilangan, atau biaya apapun termasuk biaya penasihat hukum yang harus dibayarkan oleh Surety sebagai akibat telah diberikannya jaminan pada Principal, ataupun yang dikeluarkan oleh Surety sehubungan dengan suatu tuntutan, proses peradilan, pemeriksaan, maupun pengeluaran-pengeluaran lainnya, termasuk gugatan untuk memaksakan pelaksanaan kewajiban-kewajiban dari perjanjian ganti kerugian atau Indemnity Letter ini.

Pembayaran tuntutan ganti rugi ini diberikan apabila Surety telah memenuhi kewajiban Principal

⁶ Pasal 1338 KUH Perdata

⁷ Tri Indriady, 2012. Kekuatan Hukum Perjanjian Kredit dengan Akta di Bawah Tangan. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f8b8aca-be0f4/pengikatan-perjanjian-kredit-dibawah-tangan> -tangan. Diakses pada 18 Mei 2025.

untuk untuk membayar tuntutan atau klaim ganti rugi dari Obligee terhadap suatu kerugian yang disebabkan oleh keingkarankeingkaran, kelalaian, atau kegagalan Principal dalam melaksanakan kewajiban dalam kontrak pemborongan. Selain ditandatangani oleh Principal dan Surety, Indemnity Letter dalam jaminan asuransi Surety Bond juga harus ditandatangani oleh indemnitor dari Principal. Indemnitor merupakan penjamin tambahan dari Principal yang menjamin bahwa Principal akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian Indemnity Letter.

Berlakunya Indemnity Letter pada perjanjian asuransi Surety Bond sebenarnya menimbulkan permasalahan hukum dalam perjanjian Surety Bond yang dikeluarkan oleh perusahaan asuransi sebab mekanisme berlakunya klaim Indemnity Letter mengesampingkan pengaturan tentang prinsip subrogasi dalam asuransi. Prinsip ini berlaku sebagai konsekuensi diberlakukannya prinsip indemnitas dalam mekanisme pencairan klaim Surety Bond pada bouwheer. Prinsip indemnitas bermakna bahwa asuransi kerugian hanya mengganti kerugian sesuai dengan kerugian yang benar-benar disderita bertanggung sehingga tidak boleh melebihi kerugian yang sebenarnya. Prinsip ini berlaku dalam mekanisme penyelesaian klaim asuransi Surety Bond karena asuransi ini merupakan salah satu jenis asuransi kerugian. Prinsip subrogasi timbul setelah dicairkannya jaminan terhadap Principal yang sebagai konsekuensi dari prinsip inemnitas sebab terjadi pengalihan hak dari bertanggung kepada penanggung jika penanggung telah membayar ganti rugi kepada tertanggung.

Prinsip subrogasi dalam perjanjian asuransi telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD). Pasal 284 KUHD menyatakan bahwa :⁸

“Seorang penanggung yang telah membayar kerugian sesuatu barang yang dipertanggungkan, menggantikan si tertanggung dalam segala hak yang diperolehnya terhadap orang-orang ketiga berhubung dengan penerbitan kerugian tersebut, dan si tertanggung itu adalah bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang dapat merugikan hak si penanggung terhadap orang-orang ketiga itu”.

Akan tetapi, meskipun adanya klaim Indemnity Letter dalam perjanjian asuransi Surety Bond mengakibatkan penyimpangan terhadap asas subrogasi yang tercantum dalam KUHD, namun mekanisme ganti rugi dalam Indemnity Letter telah sesuai dengan ketentuan subrogasi dalam KUH Perdata. Hal ini tercantum dalam Pasal 1839 KUH Perdata menyatakan bahwa:

“Si penanggung yang telah membayar, dapat menuntutnya kembali dari si berutang utama, baik penanggungan itu telah diadakan dengan maupun tanpa pengetahuan si berutang utama.

Penuntutan kembali ini dilakukan baik mengenai uang pokoknya maupun mengenai bunga serta biaya-biaya. Mengenai biaya-biaya tersebut si penanggung hanya dapat menuntutnya kembali, sekedar ia telah memberitahukan kepada si berutang utama tentang tuntutan-tuntutan yang ditujukan kepadanya, di dalam waktu yang patut.

Si penanggung ada juga mempunyai hak menuntut penggantian biaya, rugi dan bunga, jika ada alasan untuk itu”.

Dalam hal ini Kemudian dalam Pasal 1840 KUH Perdata menjelaskan bahwa “Si penanggung yang

⁸ Pasal 284 KUHD

telah membayar menggantikan demi hukum segala hak si berpiutang terhadap si berutang". Berdasarkan ketentuan ini, apabila dikaitkan dengan Indemnity Letter dalam asuransi Surety Bond akan terlihat bahwa pihak Surety yang telah menanggung kepentingan dari Principal memiliki hak untuk meminta ganti kerugian pada Principal dan Principal sebagai pihak berutang utama wajib mengganti segala kerugian atau mengembalikan dana yang sudah dikeluarkan oleh Surety untuk menanggung penyelesaian klaim dari pihak Obligee kepada Principal.

Indemnity Letter merupakan dasar dilakukannya Recovery dalam Surety Bond. Recovery merupakan hasil yang diperoleh perusahaan Surety dari Principal untuk membayar kembali atas klaim yang telah dibayarkan atas nama Principal oleh perusahaan Surety kepada Obligee. Hak perusahaan Surety memperoleh Recovery ini dituangkan pada sebuah Indemnity Letter dimana dalam perjanjian Surety Bond disebut dengan Perjanjian Ganti Rugi Kepada Surety atau Agreement of Indemnity to Surety. Pasal 1840 KUH Perdata mengamanatkan bahwa perusahaan Surety yang telah memenuhi kewajiban Principal untuk mengganti kerugian kepada Obligee melalui perjanjian asuransi Surety Bond menggantikan hak menuntut dari Obligee yang sebelumnya ada pada Principal. Obligee yang telah menerima ganti kerugian dari Surety karena kegagalan Principal melepaskan haknya untuk menuntut Principal. Hak Obligee untuk menuntut Principal ini kemudian beralih demi hukum kepada Surety.

Nilai Recovery yang harus diperoleh dari pihak Principal adalah sebesar klaim yang diajukan ditambah biaya lainnya yang terkait biaya pengadilan, biaya tagihan, maupun bunga atas tertundanya pengembalian ganti rugi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1839 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa dalam penuntutan kembali pihak penanggung dalam hal ini adalah Surety tidak hanya memiliki hak penuntutan yang diperuntukkan pada uang pokoknya saja melainkan juga pada penggantian biaya, rugi, bunga, dan sebagainya, bila ada alasan untuk itu. Adapun besarnya jaminan yang diberikan oleh perusahaan Surety kepada Principal sesuai jenis asuransi Surety Bond yang telah disepakati adalah sebagai berikut:

- a. Jaminan Penawaran (Bid Bond/Tender Bond), nilai jaminannya sebesar antara 1% sampai dengan 3% dari harga kontrak pekerjaan pemborongan yang telah ditenderkan.
- b. Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond), nilai jaminannya sebesar antara 5% sampai dengan 10% dari harga kontrak pekerjaan pemborongan yang dilaksanakan.
- c. Jaminan Pembayaran Uang Muka (Advance Payment Bond), nilai jaminannya sebesar antara 15% sampai dengan 30% dari nilai kontrak pekerjaan pemborongan yang telah dikerjakan.
- d. Jaminan Pemeliharaan (Maintenance Bond), nilai jaminannya sebesar 5% dari nilai kontrak pekerjaan pemborongan yang dikerjakan.

Berdasarkan ketentuan pembuatan perjanjian Indemnity Letter dalam Surety Bond terlihat bahwa perjanjian ini sangat mengutamakan aspek kehati-hatian agar nantinya pada saat terbukti terjadi wanprestasi pihak Surety tidak ragu mencairkan jaminan Surety Bond. Di sisi lain, Surety juga menekankan bahwa risiko yang mungkin diderita oleh Surety setelah pencairan klaim cukup besar sehingga pihak Surety meminta pihak ketiga yakni indemnitor untuk menjamin dipenuhinya prestasi

oleh Principal. Mengingat tidak adanya kontrak garansi dalam perjanjian Surety Bond, tetapi digantikan dengan perjanjian Indemnity Letter atau ganti rugi yang akan diberikan Principal setelah Surety mencairkan jaminan Surety Bond maka sangatlah penting bagi Surety untuk memastikan kelayakan dari Principal untuk memperoleh jaminan Surety Bond agar tidak terjadi kendala saat pemenuhan prestasi dalam perjanjian Indemnity Letter.

b. Proses Penyelesaian Klaim Surety Bond Dan Permasalahan Hukum Yang Timbul Dalam Pelaksanaan Penjaminan Surety Bond Studi Kasus Nomor : 322/PDT /2017/PT.DKI)

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II dengan ini mohon agar segala sesuatu yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi di atas secara mutatis mutandis dianggap telah termuat dan tidak terpisahkan dari bagian Pokok Perkara ini.

Sebagaimana diketahui telah ditandatanganinya Perjanjian Pemborongan Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Tinggal Cluster 7 (Cluster Kertanegara) Sebanyak 54 Unit 7 X 18 A Standar Proyek Grand Taruma No. PGK/033/KK/VIII/2014 tertanggal 21 Agustus 2014 antara PT PGK dengan Tergugat I ("Perjanjian Pemborongan") yang mana berdasarkan Perjanjian Pemborongan tersebut, pada pokoknya PT PGK memberikan pekerjaan kepada Tergugat I untuk membangun rumah tinggal Cluster Kertanegara sebanyak 54 Unit dengan harga pekerjaan sebesar Rp.15.120.000.000,- (lima belas milyar seratus dua puluh juta Rupiah);

Sesuai dengan Pasal 8 Perjanjian Pemborongan, pembayaran harga pekerjaan tersebut dibayarkan oleh PT PGK dengan pola sebagai berikut:

- a. Uang muka 10% (sepuluh persen) dari harga pekerjaan diberikan di awal setelah penandatanganan Perjanjian Pemborongan;
- b. Pembayaran selanjutnya akan dilakukan berdasarkan pada akumulasi prestasi fisik pekerjaan yang disesuaikan dilapangan setiap bulan (monthly progress).

Berdasarkan fisik pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Tergugat I adalah lebih dari 36,05% (tiga puluh enam koma nol lima persen), sehingga Butir 3 Gugatan Aquo tidak sesuai dengan fakta yang ada dilapangan;

Sebagaimana Penggugat mendalilkan bahwa jumlah uang yang dicairkan kepada PT PGK adalah berasal dari Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan, maka sepatutnya pencairan tersebut harus memperhatikan hasil fisik pekerjaan bangunan rumah yang telah diselesaikan oleh Tergugat I;

Selanjutnya Pasal 9.2 Perjanjian Pemborongan secara jelas menyebutkan bahwa Jaminan Pelaksanaan hanya dapat dicairkan dalam kondisi sebagai berikut:

- a. Tergugat I mengundurkan diri setelah penandatanganan Surat Perjanjian Kerja;
- b. Terjadi pemutusan perjanjian oleh PT PGK dengan kondisi sebagai berikut:
 - 1) Setelah 7 (tujuh) hari kalender Tergugat I belum atau tidak melaksanakan pekerjaan;

- 2) Secara langsung atau tidak langsung Tergugat I terbukti sengaja memperlambat atau menunda pekerjaan, dan telah diberi peringatan secara tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut;
- 3) Tergugat I tidak melaksanakan pekerjaan sesuai isi Perjanjian Pemborongan;
- 4) Tergugat I berhenti bekerja selama 7 (tujuh) hari kalender tanpa pemberitahuan tertulis;
- 5) Tergugat I terlambat dalam penyelesaian pekerjaan akibat lalai dan kesalahan Tergugat I;
- 6) Menyerahkan sebagian atau seluruh pekerjaan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis;
- 7) Tergugat I mengalami Pailit;
- 8) Dan denda telah mencapai batas maksimum.

Menurut Pasal 13.4 Perjanjian Pemborongan menyebutkan bahwa setelah putusanya Perjanjian Pemborongan sebagaimana disebutkan pada Butir 31 di atas, PT PGK berhak untuk mencairkan semua jaminan Bank yang diterima dari Tergugat I;

Dalam ketentuan Pasal 9.2 dan Pasal 13.4 Perjanjian Pemborongan menitikberatkan bahwa pencairan jaminan hanya dapat dilakukan apabila Perjanjian Pemborongan diakhiri;

Bahwa walaupun dalam Pasal 13.1.8 Perjanjian Pemborongan disebutkan bahwa PT PGK dan Tergugat I melepaskan haknya dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerduta") tentang pemutusan/pembatalan perjanjian. Namun tidak jelas apa yang dimaksud dengan pelepasan hak atas pemutusan/pembatalan perjanjian sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 13 Perjanjian Pemborongan;

menurut kutipan Pasal 13.1 (paragraph terakhir) Perjanjian Pemborongan" "Selanjutnya Para Pihak setuju untuk melepaskan haknya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1266 dan 1267 KUHPerduta tentang pemutusan/pembatalan Perjanjian"

Bahwa dikarenakan tidak jelasnya maksud dari ketentuan Pasal 13.1 (paragraph terakhir) Perjanjian Pemborongan tersebut di atas, maka seharusnya Pasal 13.1 (paragraph terakhir) Perjanjian Pemborongan tersebut diartikan demi kepentingan Tergugat I sebagai orang yang mengikat diri kepada Perjanjian Pemborongan. Hal ini sesuai dengan Pasal 1349 KUHPerduta yang dikutip sebagai berikut:

"Jika ada keragu-raguan, suatu persetujuan harus ditafsirkan atas kerugian orang meminta diadakan perjanjian dan atas keuntungan orang yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian itu."

Sehubungan dengan uraian-uraian tersebut di atas, maka apabila PT PGK ingin memutuskan atau mengakhiri Perjanjian Pemborongan harus tetap merujuk kepada Pasal 1266 dan 1267 KUHPerduta, yaitu pemutusan atau pengakhiran Perjanjian Pemborongan harus dimintaka kepada Pengadilan;

Karena belum adanya dokumen yang menyatakan Tergugat I lalai melaksanakan pekerjaan sesuai Perjanjian Pemborongan dan belum adanya putusan pengadilan mengenai pembatalan Perjanjian Pemborongan, maka Penggugat belum memiliki kewajiban untuk mencairkan Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan (quad non, hal mana dibantah) sebagaimana yang didalilkan dalam Gugatan Aquo;

Berdasarkan uraian-uraian, fakta-fakta dan bukti-bukti di atas, terbukti bahwa Penggugat tidak memperhatikan ketentuan Perjanjian Pemborongan dalam hal mencairkan dana jaminan kepada PT PGK, maka dalil Penggugat tersebut tidak beralasan dan tidak berdasar dan karenanya kami mohon Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan Gugatan ditolak seluruhnya.

Penggugat tidak teliti dan cermat dalam memahami isi dari Persetujuan Membayar Rugi dan Jaminan Perseorangan, dimana tidak ada sama sekali keterkaitan antara Perjanjian Membayar Rugi dan Jaminan Perseorangan dengan Jaminan Uang Muka dan Jaminan Pelaksanaan;

Dalam Persetujuan Membayar Rugi dan Jaminan Perseorangan tidak merujuk atau menyebutkan (refer) Persetujuan Membayar Rugi dan Jaminan Perseorangan sebagai bagian atau assesoir dari Perjanjian Pemborongan, Jaminan Pelaksanaan, dan/atau Jaminan Uang Muka. Lagipula, pada Persetujuan Membayar Rugi dan Jaminan Perseorangan tidak disebut secara jelas siapa nama pihak/subjek yang dimaksud sebagai Obligee, sehingga Persetujuan Membayar Rugi dan Jaminan Perseorangan tidak dapat diartikan secara serta merta dan asal-asalan sebagai jaminan dari pencairan dana (quad non, hal mana dibantah) yang dilakukan oleh Penggugat kepada PT PGK;

Andaikata (quad non, hal mana dibantah) Penggugat mendalilkan bahwa yang dimaksud dengan Obligee dalam Persetujuan Membayar Rugi dan Jaminan Perseorangan adalah PT PGK, maka akan menjadi rancu/tidak jelas atas perikatan antara Tergugat I dan PT PGK yang mana yang dijamin dengan Persetujuan Membayar Rugi dan Jaminan Perseorangan, karena selain Perjanjian Pemborongan, Tergugat I dan PT PGK juga terikat dengan Perjanjian Pemborongan Paket Pekerjaan Pembangunan Rumah Irregular Area N2 Sebanyak 12 Unit Proyek Grand Taruma No. PGK/008/KK/IV/2015 tertanggal 20 April 2015;

Dalam Pasal 1824 KUHPerdara mengatur bahwa penanggungan tidak dapat diduga-duga melainkan harus dinyatakan secara tegas, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

“Penanggung tidak hanya dapat diduga-duga, melainkan harus dinyatakan secara tegas, penanggungan itu tidak dapat diperluas hingga melebihi ketentuan-ketentuan yang menjadi syarat-syarat sewaktu mengadakannya”

Dikarenakan tidak jelasnya perikatan mana yang dijamin dalam Persetujuan Membayar Rugi dan Jaminan Perseorangan, maka Petitum No. 3 yang diajukan oleh Penggugat dalam Gugatan Aquo menjadi tidak berdasar secara hukum, sehingga Penggugat tidak dapat mengatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan tindakan ingkar janji (wanprestasi) untuk hal-hal yang belum jelas dasar hukum dan faktanya;

Sesuai dengan Pasal 1243 KUHPerdara, yang dimaksud dengan ingkar janji (wanprestasi) adalah sebagai berikut:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

Ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara tersebut, seseorang dikatakan ingkar janji (wanprestasi) apabila

setelah dinyatakan lalai, tetap tidak memenuhi perikatan tersebut. Oleh karenanya, secara a contrario dapat ditafsirkan bahwa seseorang tidak dapat dikatakan ingkar janji (wanprestasi) apabila tidak ada perikatan yang mengikatnya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dengan tidak jelasnya Persetujuan Membayar Rugi dan Jaminan Perseorangan untuk menjamin perjanjian yang mana, maka tidak ada ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam perjanjian surety bond, surety memperoleh perlindungan hukum yang ketat sebagai bagian dari tanggung jawabnya sebagai penjamin. Perjanjian ini, yang menetapkan perjanjian antara surety, principal, dan obligee, mencakup sejumlah ketentuan yang memberikan kerangka kerja hukum untuk melindungi kepentingan surety. Namun, terdapat kekosongan hukum pada perlindungan hukum terhadap surety dalam hal principal tidak melaksanakan recovery pada perjanjian surety bond. Surety berada dalam posisi yang rentan jika principal tidak memenuhi kewajibannya, karena surety bertanggung jawab untuk membayar klaim yang diajukan oleh obligee jika principal gagal melakukannya. Diperlukannya teori perlindungan hukum pada pembahasan ini dikarenakan terdapat kepentingan hukum yang mana kepentingan hukum itu mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Proses penyelesaian klaim surety bond dan permasalahan hukum yang timbul dalam pelaksanaan penjaminan surety bond merupakan kepentingan hukum ini terkait pada perlindungan hukum terhadap pihak surety agar terhindar dari kerugian yang dilakukan oleh principal karena tidak melaksanakan recovery pada pihak surety perusahaan.

PENUTUP / KESIMPULAN

1. Pengaturan recovery yang dilakukan oleh principal kepada pihak surety menggunakan kekuatan indemnity letter sebenarnya sudah memiliki kekuatan hukum untuk menjamin terlaksananya recovery dalam perjanjian asuransi surety bond sebagai jaminan kontrak pemborongan perusahaan swasta. Indemnity letter dibuat di hadapan notaris menentukan bahwa indemnity letter memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak untuk memenuhi isi perjanjian sehingga menjamin terselenggaranya perjanjian asuransi surety bond. Namun, tetap terdapat hambatan dalam pelaksanaan recovery tersebut sebab wanprestasi dalam kontrak pemborongan akan berdampak pula pada keuangan principal. Sehingga agar tidak menimbulkan keraguan serta terciptanya kekuatan hukum yang kuat pada pengaturan recovery di kemudian hari, maka diperlukan kecermatan dalam pembuatannya.
2. Proses penyelesaian klaim surety bond dan permasalahan hukum yang timbul dalam pelaksanaan penjaminan surety bond dimana Surety dapat menjadi pihak yang rentan dirugikan dalam perjanjian Surety Bond. Penggunaan Surety Bond saat ini hanya mengandalkan beberapa aturan hukum yang belum seragam dan menggunakan prinsip-prinsip asuransi secara umum, terutama tentang perlindungan hukum terhadap Surety dalam hal Principal tidak melaksanakan Recovery. Sehingga belum adanya aturan hukum yang memberikan perlindungan hukum terhadap Surety akibat Principal yang tidak

melaksanakan Recovery membuat kedudukan Surety dalam perjanjian Surety Bond menjadi lemah secara hukum dan dapat menjadi pihak yang dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Qirom Syamsudin Meliala, "Pokok-pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya", Liberty, Yogyakarta, 2010.
- Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, , Rajawali Pers, Jakarta, 2007
- Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2010.
- Dody Dalimunthe, Surety Bond, Jakarta Insurance Institute, Jakarta, 2009.
- Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Bentuk Jaminan (Surety-Bond, Fidelity Bond) Dan Pertanggungjawaban Kejahatan (Crime Insurance), Liberty, Yogyakarta, 2008.
- F.X. Djumialdji, Perjanjian Pemborongan, Rineka Cipta, Jakarta, 1995.
- Handri Raharjo. Hukum Perjanjian Di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Yustitia, . 2009.
- Harahap, M. Yahya, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Hermiati Atty, Surety Bond dan Prinsip-prinsip Underwriting, PT (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja, Jakarta, 2006.
- Indrawati Soewarso, Aspek Hukum Jaminan Kredit, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 2002.
- J. Tinggi Sianipar dan Jan Pinontoan, Surety Bonds Sebagai Alternatif Dari Bank Garansi,,: CV. Dharmaputera, Jakarta, 2003.
- Mariam Darus Badruzaman, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III, tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan, Rajawali, Bandung, 1996.
- Peter Mahmud Marzuki (Peter Mahmud I), Penelitian Hukum: Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005.
- R. Subekti, Aneka Perjanjian, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1995.
- Salim H.S., Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945 beserta Amandemen-amandemen nya.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan

Undang-Undang Tentang Perbankan, UU No. 10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998. TLN No. 3790.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 22 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan
Tentang Jasa Konstruksi

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023
Tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Yang Dilaksanakan Pemerintah
Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Pengadaan Barang Dan Jasa

Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Perpres No. 54 Tahun 2010. Surety
bond..., Uyung Adithia, FH UI, 2011.

Internet

Tri Indriady, 2012. Kekuatan Hukum Perjanjian Kredit dengan Akta di Bawah
Tangan. <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4f8b8aeabe0f4/pengikatn> perjanjian-kredit-
dibawah-tangan. Diakses pada 18 Mei 2025.

Yustinus Eka Wiyana, "Analisis Kegagalan Konstruksi dan Bangunan dari Perspektif Faktor Teknis" Jurnal
Wahana Teknik Sipil, Vol.17 No.2 Desember 2012.